



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Lahir di Wotu, Tanggal 19 Maret 1976 Umur 42 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai --- **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Lewonu, Tanggal 08 Mei 1993, Umur 24 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga (IRT), beralamat di Dusun Liku Lambara, Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Pebruari 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 15 Pebruari 2018 dibawah daftar Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN MII telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Kristen Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 2012 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenLuwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-13082012-0005, tertanggal 13 Agustus 2012;
2. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia1 (satu) orang anaklaki-laki yaitu :**ANAK** yang lahir di Wotupada tanggal 9Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-08042014-0027;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak mengawali hubungan rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur sebagai tempat kediaman bersama sejak tahun 2005 hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan seperti layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya mengalami kebahagiaan dan keharmonisan;
5. Bahwa Penggugat selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan Tergugat beserta anak dan sadar betul akan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga, dan bahkan mengizinkan dan membiayai Tergugat untuk melanjutkan Pendidikan pada salah satu Akademi Kebidanan di Pare-Pare pada tahun 2014;
6. Bahwa sejak kuliah Tergugat mulai menunjukkan perubahan dalam kehidupan rumah tangga, yang mana Tergugat ternyata menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal ini Penggugat ketahui karena sekitar tahun 2015 seorang laki-laki yang tidak Penggugat ketahui menghubungi (menelpon) Penggugat dan menanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat benar merupakan mantan suami Tergugat, dan meminta Penggugat agar tidak lagi menghubungi Tergugat;
7. Bahwa sejak adanya hubungan telepon dari laki-laki yang Penggugat tidak kenal tersebut, Penggugat sudah tidak pernah lagi mendapat kabar dan tidak dapat lagi menghubungi Tergugat;
8. Bahwa Penggugat berulang kali mencari tahu keberadaan Tergugat dan juga menanyakan keberadaan Tergugat kepada Mertua (orang tua tergugat), namun Mertua Penggugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Tergugat pergi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk mengasuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sudah selayaknya apabila anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayahnya;
10. Bahwa Perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anak tanpa sepengetahuan Penggugat menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi wujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :
"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Kristen Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 2012 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-13082012-0005, tertanggal 13 Agustus 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak laki-laki dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang lahir di Wotu pada tanggal 9 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-08042014-0027, berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ataupun memberikan jawaban tertulis tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili sebagaimana Relas Panggilan Sidang Pada tertanggal **19 Februari 2018, 23 Februari 2018 dan 5 Maret 2018**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana tersebut diatas, baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. 73240619037601101 tanggal 20 Maret 2012 (bukti P-1);
2. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 13 Agustus 2012 Nomor. 7324-KW-13082012-0005 (bukti P-2) ;
3. Foto copy Surat Nikah dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2012 Nomor. 22/MJ.EL-GKST/Nikah/VI/2012 (bukti P-3);
4. Foto copy Akte Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2014 (bukti P-4) ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama KATASTON PANGANSO S.Pd tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT tanggal 30 Januari 2016 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai bapak mertua;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2012;
- Bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat atas kehendak dan keinginan Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa pihak Penggugat menikah dengan Tergugat dengan cara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah di Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan saksi antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Penggugat dan tergugat pindah dari rumah saksi kerumah mereka sendiri;
- Bahwa pertengkaran tersebut semakin sering terjadi dimana saksi mendengar bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada tahun 2016 secara tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menitipkan anaknya pada saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima telepon dari Tergugat yang mengatakan bahwa ia telah menikah dengan laki-laki lain di kotamadya palu;
- Bahwa saksi sudah berapa kali mengingatkan Tergugat untuk kembali namun Tergugat sudah tidak mau lagi kembali;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah seorang Pendeta;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2012;
- Bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat atas kehendak dan keinginan Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa pihak Penggugat menikah dengan Tergugat dengan cara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah di Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun akhirnya setelah Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan tinggal dirumah mereka sendiri akhirnya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah sejak Tergugat melanjutkan sekolahnya di STIKES wotu dimana setelah Tergugat hampir menyelesaikan Praktek sekolahnya secara tiba-tiba Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi ingin mendamaikan para pihak, saksi mendapatkan kabar bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 HIR;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menentukan : “apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) s/d (P.6) dan saksi saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi KATASTON PANGANSO, dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta bukti surat P.2 dan bukti surat P.3 ternyata benar bahwa para pihak telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen di Gereja Kristen Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 2012 dan telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenLuwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-13082012-0005, tertanggal 13 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa dari perkawinan yang telah dijalani oleh para pihak telah dikaruniai dengan seorang anak sebagaimana bukti surat P-4 yang menyatakan telah lahir seorang anak yang bernama Anak anak dari para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, didapatkan fakta hukum, bahwa benar sejak Lahir anak Pertama Pengugat dan Tergugat akhirnya pindah kerumah mereka sendiri yang mana setelah para pihak hidup sendiri Tergugat kemudian melanjutkan sekolahnya di STIKES wotu, yang kemudian setelah Tergugat melanjutkan sekolahnya mulailah sering terjadi pertengkaran atau perselisihan-perselisihan secara terus-menerus, sehingga kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana yang Penggugat cita-citakan yaitu sebuah perkawinan yang bahagia, hal tersebut dikarenakan Tergugat dikabarkan selama bersekolah di STIKES wotu memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas membuat Tergugat melakukan hal-hal yang tidak benar dimana setelah Tergugat menyelesaikan Praktek sekolahnya Tergugat tidak lagi mau kembali kerumah, yang pada akhirnya Tergugat secara tiba-tiba pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami isteri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup di dalam 1 (satu) atap untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.6 yang diajukan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terikat hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, namun perkawinan tersebut menjadi tidak harmonis setelah Lahir anak Pertama Pengugat dan Tergugat dimana akhirnya pindah kerumah mereka sendiri dan berusaha untuk hidup mandiri, sehingga kemudian Tergugat melanjutkan sekolahnya di STIKES wotu, dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan-perselisihan secara terus-menerus, sehingga kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana yang Penggugat cita-citakan yaitu sebuah perkawinan yang bahagia, hal tersebut dikarenakan Tergugat dikabarkan selama bersekolah di STIKES wotu memiliki hubungan dengan laki-laki lain hingga membuat Tergugat berani pergi meninggalkan Penggugat beserta anak mereka dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis berpendapat bahwa petitum 2 gugatan penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dilakukan dihadapan pemuka agama kristen di Gereja Kristen Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 2012 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-13082012-0005, tertanggal 13 Agustus 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, oleh karena selama pengugat ditinggal pergi oleh Tergugat anak dari pernikahan mereka diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat yang menyatakan bahwa anak berada dibawah pengasuhan penggugat patutlah untuk dinyatakan dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.1450 K/Pdt/1986, disebutkan bahwa apabila Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian, maka perlu penambahan diktum putusan yang memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusannya kepada pengawas pencatat ditempat perceraian itu terjadi, agar putusan perceraian dapat didaftarkan. Sehingga terhadap petitum 4 penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 s/d 4 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum 1 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil secara sah, tetapi tidak datang menghadap tersebut, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga petitum 1 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7324-KW-13082012-0005, tertanggal 13 Agustus 2012, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa anak laki-laki dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang lahir di Wotu pada tanggal 9 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-08042014-0027, berada dalam pengasuhan Penggugat
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam register yang sedang dan yang di sediakan untuk keperluan itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Selasa**, tanggal **13 Maret 2018** oleh kami **ARI PRABAWA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Maret 2018** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **PERI MATO, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHYUDDIN, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

PERI MATO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	300.000,00
4.	Meterai	Rp.	6.000,00
5.	Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Pemberkasan	Rp.	100.000,00
Jumlah		Rp.	541.000,00
(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)